

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 135.a/HK.01.01/K.SN-01/09/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR: 116.a/HK.01.01/K.SN-
01/08/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bantaeng Nomor: Sprin/801/IX/2024/Res Bantaeng tanggal 03 September 2024;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT-1687/P.4.1/09/2024 tanggal 03 September 2024;
7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor:025/SN-01/BA/09/2024 Tanggal 03 September 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Hibah APBD Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bantaeng
Pada tanggal: 3 September 2024


KETUA

NINGSIH PURWANTI, S.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng di Bantaeng;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 135.0/HK.01.01/K.SN-01/09/2024
TANGGAL : 03 September 2024

PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NINGSIH PURWANTI, S.H	KETUA BAWASLU BANTAENG	PENASEHAT
2.	NUR PRASETYANTORO WIRA UTOMO, S.I.K., M.H	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTAENG	PENASEHAT
3.	SATRIA ABDI, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG	PENASEHAT
4.	RUSLAN. HR, S.H., M.H	KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU BANTAENG	PEMBINA
5.	AKHMAD MARZUKI, S.H., S.M	KASAT RESKRIM POLRES BANTAENG	PEMBINA
6.	ARFAH TENRI ULAN, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN BANTAENG	PEMBINA
7.	NUR WAHNI, SE	KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU BANTAENG	KOORDINATOR
8.	AKHMAD MARZUKI, S.H., S.M	KASAT RESKRIM POLRES BANTAENG	KOORDINATOR
9.	ARFAH TENRI ULAN, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN BANTAENG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
1.	ARFAH YULIANTO, S.IP., M.Adm.KP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
2.	ROSLAENI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
3.	IRSAN TRIADI SAPUTRA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
4.	NUR FAJRI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
5.	HASMIRA. H, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
6.	SYAHRAN HAMID, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
7.	AGUSALIM. R, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
8.	HAERUL IHSAN	PS. KANIT PPA POLRES BANTAENG	ANGGOTA
9.	RACHMAT KURNIA	BA. SAT. RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA
10.	ARMAN KURNIADI	BA. SAT. RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA

11.	ANDI AMRULLAH PALALLO	BA. SAT. RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA
12.	MUH. KHAERUL ALFHANI. A	BA. SAT. RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA
13.	HAFIDZ ARIZA RAHMAN, S.H	KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG	ANGGOTA
14.	IZMED BAYU HASTARDI, S.H	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG	ANGGOTA
15.	HARLINA SB, S.H	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 3 September 2024


KETUA

NINGSIH PURWANTI, S.H